

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi dan komunikasi, telah menyebabkan perubahan dalam masyarakat aneka dan corak perilaku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya yang heterogen telah tumbuh perilaku yang beraneka macam heterogenitas penduduk telah menjadi kebutuhan dan keinginan hidup yang lebih variasi, sehingga dengan aneka kebutuhan tersebut, menjadi pola pikir masyarakat dipengaruhi keadaan lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terlebih dengan masa kritis yang dewasa ini. Salah satu bentuk dari aneka macam dan corak perilaku masyarakat yang umumnya terjadi adalah perilaku tindak kejahatan. Yang modus operandinya adalah kejahatan yang sering dilakukan dengan berbagai bentuk atau motif kejahatan yang berbeda-beda.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan dan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang jahat. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Paling utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan aetiap anggota masyarakat.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat di hindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Demikian juga perkembangan kriminalitas yang terjadi di daerah perkotaan. Peserta – peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Bahkan ada kemungkinan yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Ada pun yang disebut peserta – peserta dalam timbulnya kejahatan tadi antara lain : para pelaku, korban , pembuat undang – undang serta undang – undang, pihak kepolisian, kejaksaan kehakiman, lembaga – lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/membiarkan berlansungnya suatu kejahatan). Jadi termasuk pula di sini sebagai lingkungan yang abstrak maupun konkrit (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita : 1987 : 1).

Semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan lain. Tindakan ini untuk mencegah pencarian kambing hitam pada satu atau beberapa fenomena saja, konsentrasi perhatian hanya pada si pelaku atau kelompoknya saja. Sehingga tidak didapatkan sebab hakikatnya, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Dapat dikatakan perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan. Perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti :

1. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal.
2. Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas.
3. Masa lampau yang mengkondisikan seseorang individu terlibat.
4. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas
(Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita : 1987 : 2).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad – abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (347 – 427 s.m.) misalnya menyatakan dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles

(322 – 382 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226 – 1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan tentang kejahatan. Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros - boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin mudah menjadi pencuri (Topo Santoso dan Eva Achjani 2006 : 1).

Bonger menempatkan satu lagi penulisan masa lampau yaitu Thomas More (1478 – 1535). Penulis buku Utopia (1516) ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yaitu kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang muncul pada abad ke -19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dari sebab musabab kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat di kalangan para sarjana.

Sutherland memasuki proses pembuatan undang – undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang – undang tersebut (*reating toward the breaking of the law*). Dengan kata lain Sutherland membatasi objek studi kriminologi pada perbuatan – perbuatan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Hal ini mendapat tentangan dari para sarjana lain. Mannheim misalnya, yang menyatakan

sependapat dengan Thoesten Sellin norma (norma – norma kelakuan) yaitu norma – norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok – kelompok masyarakat menyakut norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Jadi obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam penegakan hukum pidana (Topo Santoso dan Eva Achjani 2006 : 2).

Kriminologi yang mempelajari gejala – gejala kejahatan seluas – luasnya. Pengertian seluas – luasnya mengadung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan , reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita – cita). Ke dalam pengertian ini dapat dimasukan sistem penjara, sistem hukuman, penegakan hukum serta pencegahan. Aspek tadi dipelajari dalam hukum tertentu umpama timbulnya kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi, sosiologi, antropologi, dan masalah keturunan dipelajari oleh biologi, demikian masalah penjara dipelajari penologi. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Inilah sebab orang mengatakan kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kejahatan (Simadjuntak, 1981 : 1).

Kriminologi juga bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan lain berkenaan dengan proses penyusunan undang – undang kejahatan dan pencegahan atau pelaku kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan penegakan hukum pidana juga diperlukan, karena penegakan hukum pidana yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan mempunyai tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan, maka wajar jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan penegakan hukum pidana (Sudarto,1986:111).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis ingin mengetahui serta mencari bagaimanakah kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan kriminologi, sehingga penulis mengambil judul skripsi “ Kegunaan Kriminologi Dalam Penegakan Hukum Pidana”.

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan judul diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana ?
- b. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan kriminologi dalam Penegakan hukum pidana ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup adalah berdasarkan teori – teori dengan batasan – batasan kegunaan kriminologi dalam menanggulangi kejahatan yang mana membahas bagaimana ilmu kriminologi mengamati dan mempelajari suatu kejahatan yang terjadi dengan cara mencari sebab – sebab dan faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi perkembangan kriminologi dalam penegakan hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana.
- b. secara praktis, sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dan juga untuk memperluas cakrawala bagi siapa saja yang ingin

mengetahui kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana. Juga diharapkan sebagai bahan bacaan rekan – rekan mahasiswa dan sumbangan pemikiran bagi praktisi maupun akademisi hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto 1986 : 124).

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya preventif antara kriminologi dan hukum pidana terdapat hubungan yang saling terkait, karena kriminologi adalah ilmu yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan sedangkan hukum pidana melihat apakah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Kriminologi mempelajari aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individu atau terorganisir termasuk cara – cara yang digunakan penjahat, kriminologi juga mempelajari sebab musabab kejahatan, dengan cara membandingkan pribadi dan tingkah laku penjahat dengan pelaku lain.

Penaggulanan dengan cara mencari sebab-sebab kriminalitas, selain dengan berbagai metode, dapat pula dilakukan dengan cara mempelajari atau dengan studi mengenai kejahatan, yaitu dengan Teori Sosiologi. Teori ini mengupas kejahatan dari segi sosiologi. Pengupasan ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *Criminal Sociology*.

Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Karena kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat yaitu :

1. Ekonomi
2. Politik
3. Kebudayaan (Simadjuntak, 1981 : 130).

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya maka kriminologi akan memusatkan perhatiannya pada kejahatan dari berbagai sisi termasuk perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau masyarakat. Oleh karena itu kegunaan kriminologi sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau berkerjanya dan terwujud secara konkrit. Menurut Sudarto kebijakan hukum pidana dibagi menjadi dua jenis kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan secara penal (hukum pidana)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahapan :

- a. Tahap Formulasi

Yaitu tahapan penegakan hukum "*in abstracta*" oleh pembuatan undang – undang tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu penerapakan hukum pidana oleh aparat – aparat penegakan hukum mulai dari kepolosian, sampai dengan, pengadilan, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan eksekatif atau administratif

2. Kebijakan non-penal (di luar jalur hukum)

Kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat ”prefentif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.

(Muladi dan Barda Nawawi, 1992 : 157).

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu (Soerjono Soekanto 1986 : 32).

Agar memberikan kejelasan yang mudah dipahami maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu :

- a. Kegunaan adalah fungsi atau manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 2001)
- b. Kriminologi adalah Suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab – sebab kejahatan, pelaku kejahatan dan cara menanggulangi kejahatan (Moeljatno,1986 : 3).
- c. Penegakan hukum adalah upaya hukum untuk menterjemahkan dan mewujudkan keinginan – keinginan hukum pidana menjadi kenyataan yakni dengan melarang suatu yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1986 : 60).
- d. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Pompe, 1959 : 15).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah suatu uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang di atur sesuai pembabakan sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain adapun dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian – pengertian umum dari kriminologi, yang terdiri dari pengertian kriminologi, sejarah kriminologi, pengertian kejahatan, penyebab kejahatan, dan pengertian penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data secara analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu meliputi kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana dan faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan kriminologi dalam penegakan hukum pidana.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran – saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan.